



PUTUSAN
Nomor 327/Pid.B/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS SAPUTRA Bin ROSLI**;
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 18 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cendana Gang Latif Saleh Kec. Menggala
Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan 07 April 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 08 Juni 2018
Sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh ketua pengadilan negeri menggala
sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan 16 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal
02 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan
tanggal 25 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
327/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 26 September 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 327/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 26 September
2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SAPUTRA Bin ROSLI** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan yang kami bacakan dalam sidang terdahulu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SAPUTRA Bin ROSLI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Tumpukan besi didalam karung terdiri dari 1 (satu) Buah tembilang besi;
 - 1 (satu) Buah martil besar dan martil kecil dan 1 (satu) Buah kunci inggris;
 - 1 (satu) Buah alat penjepit tang;

Dikembalikan kepada saksi Ali Hasanudin SH Bin H. Basrin selaku pemilik;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa AGUS SAPUTRA Bin ROSLI bersama-sama dengan Sdr. ALDI Bin ROSLI (DPO), pada hari selasa tanggal 08 mei 2018 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2018, bertempat di jalan Cendana Nomor 95 Rw.002 Rt.01 Kec Menggala Kab Tulang Bawang atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berhak memeriksa dan mengadili "**Mengambil barang**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.B/2018/PN.Mgl



sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 Terdakwa AGUS SAPUTRA bersama-sama dengan Sdr. Aldi (Dpo) setelah adanya rencana serta kesepakatan bersama untuk melakukan pencurian, Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Aldi (Dpo) menuju Rumah saksi korban Ali Hasanudin yang berada di jalan Cendana Nomor 95 Rw.002 Rt.01 Kec Menggala Kab Tulang Bawang. dan sesampainya dipagar belakang Rumah saksi korban Ali Hasanudin sekira jam 20.00 Wib, kemudian Terdakwa langsung memanjat pagar rumah lalu memasuki pekarangan belakang rumah Ali Hasanudin dan sedangkan Sdr. Aldi (Dpo) menunggu dibagian luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) tumpukan besi didalam karung, 1 (satu) buah tembilang besi, 1 (satu) buah martil besar dan matil kecil, 1 (satu) buah kunci inggris, satu buah alat penjepit tang yang terletak di dalam gudang tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Ali Hasanudin selaku pemilik yang selanjutnya setelah itu Terdakwa melemparkan besi-besi tersebut keluar pagar yang kemudian disambut serta diamankan oleh Sdr. Aldi (Dpo) dan ketika itu Terdakwa yang masih berada didalam pekarangan rumah saksi korban Ali Hasanudin, diketahui oleh saksi Heptina yang mana saat itu saksi Heptina menuju kebelakang rumah untuk mengambil daun Pisang dan melihat Terdakwa berada didalam halaman belakang rumah yang kemudian saksi Heptina berkata "ngapain kamu Gus masuk-masuk rumah orang" Terdakwa menjawab "saya sedang mencari ayam saya" lalu saksi Heptina berkata "kamu masuk lewat mana Gus" Terdakwa menjawab "saya memanjat pagar lewat belakang" dan setelah itu saksi Heptina menyuruh Terdakwa untuk pergi dari rumah tersebut, yang kemudian secara cepat Terdakwa pun pergi dengan cara memanjat pagar belakang rumah tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Heptina memberitahukan hal tersebut kepada saksi Ali Hasanudin, yang mana setelah itu saksi korban Ali Hasanudin mengecek

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.B/2018/PN.Mgl



ternyata barang-barang miliknya ada yang hilang. Selanjutnya saksi korban Ali Hasanudin mencari informasi yang kemudian diketahui bahwa Terdakwa telah menjual barang-barang tersebut kepada saksi Dedi sanjaya seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). lalu kemudian saksi korban Ali Hasanudin langsung melaporkan kejadian tersebut kepolsek Menggala untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUS SAPUTRA bersama-sama dengan Sdr. ALDI (DPO) saksi korban Ali Hasanudin mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALI HASANUDIN, SH Bin H.BASRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjadi saksi dalam perkara tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 20:00 Wib di rumah saksi beralamatkan Jalan Cendana Komplek Nomor 95 Rt.002 Rw.01 Kec.Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa pelaku Pencurian tersebut adalah Terdakwa Agus dan sdr.Aldi (Dpo) dan Korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh pelaku yaitu berupa 1 (satu) karung Besi, 1 (satu) buah tembilang besi, 1 (satu) buah martil besar dan martil kecil 1(satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah alat penjepit tang;
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara naik melalui pagar belakang lalu ketika dia masuk halaman belakang rumah saksi dan dia mencuri barang-barang tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang berada diluar rumah saksi diberitahu oleh istri saksi yang bernama Hevtina bahwa Terdakwa Agus berada di belakang pagar rumah saksi;
- Bahwa yang megambil barang-barang saksi adalah Terdakwa Agus dari tetangga saksi yang bernama sdr.Dedi karena Terdakwa Agus menjual barang-barang yang di curi dari tempat saksi kepada sdr. Dedi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian ini kurang Lebih Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **HEPTINA Binti HUBTALANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah menjadi saksi dalam perkara tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 20:00 Wib di rumah saksi beralamatkan Jalan Cendana Komplek Nomor 95 Rt.002 Rw.01 Kec.Menggala Kab. Tulang Bawang
- Bahwa pelaku Pencurian tersebut adalah Terdakwa Agus dan sdr.Aldi (Dpo) dan Korban pencurian tersebut adalah suami saksi;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh pelaku yaitu berupa 1 (satu) karung Besi, 1 (satu) buah tembilang besi, 1 (satu) buah martil besar dan martil kecil 1(satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah alat penjepit tang;
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara naik melalui pagar belakang lalu ketika dia masuk halaman belakang rumah saksi dan dia mencuri barang-barang tersebut kemudian barang-barang tersebut dilempar keluar pagar;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang berada didalam rumah setelah itu saksi kebelakang rumah untuk mengambil daun pisang dan setelah itu saksi melihat Terdakwa Agus sudah berada didalam halaman belakang rumah saksi;
- Bahwa yang megambil barang-barang suami saksi adalah Terdakwa Agus dari tetangga saksi yang bernama sdr.Dedi karena Terdakwa Agus menjual barang-barang yang di curi dari tempat saksi kepada sdr. Dedi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian ini kurang Lebih Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dirumah saksi korban Ali Hasanudin di Jalan Cendana Nomor 95 Rt. 002 Rw.01 Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 pukul 20.00 Wib;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama adik Terdakwa yang bernama sdr.Aldi (Dpo);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian besi-besi tersebut dengan cara memanjat pagar rumah lalu memasuki pekarangan belakang rumah saksi korban Ali Hasanudin dan mengambil Barang-barang tersebut dan melemparkan besi-besi tersebut keluar Pagar;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) karung Besi, 1 (satu) buah tembilang besi, 1 (satu) buah martil besar dan martil kecil 1(satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah alat penjepit tang, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa jual kepada sdr. Dedi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli roko, Paket data dan lem aibon untuk ngisep;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Tumpukan besi didalam karung terdiri dari 1 (satu) Buah tembilang besi;
2. 1 (satu) Buah martil besar dan martil kecil dan 1 (satu) Buah kunci inggris;
3. 1 (satu) Buah alat penjepit tang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wib di jalan Cendana Nomor 95 Rw.002 Rt.01 Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang tepatnya di Rumah saksi Ali Hasanudin, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ALDI (Dpo) telah melakukan Pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa barang milik saksi Ali Hasanudin yang di ambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Aldi (Dpo) berupa 1 (satu) tumpukan besi didalam karung, 1 (satu) buah tembilang besi, 1 (satu) buah martil besar dan matil kecil, 1(satu) buah kunci inggris, satu buah alat penjepit tang yang terletak di dalam gudang;
- Bahwa awal mulanya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Aldi (DPO) setelah adanya rencana serta kesepakatan bersama untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa langsung memanjat pagar rumah lalu memasuki pekarangan belakang rumah saksi korban Ali Hasanudin dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdr. Aldi menunggu dibagian luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) tumpukan besi didalam karung, 1 (satu) buah tembilang besi, 1 (satu) buah martil besar dan matil kecil, 1 (satu) buah kunci inggris, satu buah alat penjepit tang milik saksi Ali Hasanudin telah terdakwa jual kepada saksi Dedi sanjaya seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Aldi (DPO) dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ali Hasanudin selaku pemilik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO), saksi korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Telah mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penafsiran hukum positif (Naturlijk Person) adalah yang mampu untuk

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa dalam dakwaan adalah AGUS SAPUTRA Bin ROSLI. Dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa dipersidangan, Terdakwa membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun pembenar sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP, maka sebagai subjek hukum Terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Telah mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut : Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa Terdakwa AGUS SAPUTRA Bin ROSLI bersama-sama dengan Sdr. ALDI Bin ROSLI (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wib di jalan Cendana Nomor 95 Rw.002 Rt.01 Kec Menggala Kab Tulang Bawang tepatnya di rumah saksi Ali Hasanudin telah mengambil barang berupa 1 (satu) tumpukan besi didalam karung, 1 (satu) buah tembilang besi, 1 (satu) buah martil besar dan matil kecil, 1 (satu) buah kunci inggris, satu buah alat penjepit tang milik saksi Ali Hasanudin.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur telah mengambil sesuatu barang telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut : Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa barang berupa 1 (satu) tumpukan besi didalam karung, 1 (satu) buah tembilang besi, 1 (satu) buah martil besar dan matil kecil, 1 (satu) buah kunci inggris, satu buah alat penjepit tang merupakan milik saksi Ali Hasanudin dan bukan miliknya Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut : Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa Terdakwa AGUS SAPUTRA B bersama-sama dengan Sdr. ALDI (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) tumpukan besi didalam karung, 1 (satu) buah tembilang besi, 1 (satu) buah martil besar dan matil kecil, 1 (satu) buah kunci inggris, satu buah alat penjepit tang **tanpa seizin dan sepengetahuan** pemiliknya yaitu saksi Ali Hasanudin.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut : Berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wib **(di Waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali)**, setelah adanya rencana serta kesepakatan bersama untuk melakukan pencurian, antara Terdakwa bersama Sdr. ALDI Bin ROSLI (DPO) pergi menuju Rumah saksi Ali Hasanudin sh bin h. Basrin yang berada di jalan Cendana Nomor 95 Rw.002 Rt.01 Kec Menggala Kab Tulang Bawang. dan sesampainya dipagar belakang rumah, kemudian **Terdakwa langsung memanjat pagar rumah lalu memasuki pekarangan belakang rumah Ali Hasanudin** dan sedangkan Sdr. Aldi menunggu dibagian luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) tumpukan besi didalam karung, 1 (satu) buah tembilang besi, 1 (satu) buah martil besar dan matil kecil, 1 (satu) buah kunci inggris, satu buah alat penjepit tang yang terletak di dalam gudang **tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ali Hasanudin selaku pemilik.**

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut : Berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa AGUS SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wib di jalan Cendana Nomor 95 Rw.002 Rt.01 Kec Menggala Kab Tulang Bawang tepatnya di rumah saksi Ali Hasanudin telah mengambil barang berupa 1 (satu) tumpukan besi didalam karung, 1 (satu) buah tembilang besi, 1 (satu) buah martil besar dan matil kecil, 1 (satu) buah kunci inggris, satu buah alat penjepit tang yang terletak di dalam gudang milik saksi Ali Hasanudin dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ALDI (DPO) yang mana Sdr. Aldi menunggu dibagian luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut : Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa **Terdakwa AGUS SAPUTRA bersama-sama dengan Sdr. ALDI (DPO)** pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wib, setelah adanya rencana serta kesepakatan bersama untuk melakukan pencurian, antara Terdakwa bersama Sdr. ALDI (DPO) pergi menuju Rumah saksi Ali Hasanudin yang berada di jalan Cendana Nomor 95 Rw.002 Rt.01 Kec Menggala Kab Tulang Bawang. dan sesampainya dipagar belakang rumah, kemudian **Terdakwa langsung memanjat pagar rumah** lalu memasuki pekarangan belakang rumah Ali Hasanudin dan sedangkan Sdr. Aldi menunggu dibagian luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) tumpukan besi didalam karung, 1 (satu) buah tembilang besi, 1 (satu) buah martil besar dan matil kecil, 1 (satu) buah kunci inggris, satu buah alat penjepit tang yang terletak di dalam gudang tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ali Hasanudin selaku pemilik.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) tumpuka besi didalam karung terdiri dari 1 (satu) buah tembilang besi, 1 (satu) buah martil besar dan martil kecil dan 1 (satu) buah kuci inggris, 1 (satu) buah alat penjepit tang, maka barang tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SAPUTRA Bin ROSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara **selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tumpuka besi didalam karung terdiri dari 1 (satu) buah tembilang besi.
 - 1 (satu) buah martil besar dan martil kecil dan 1 (satu) buah kuci inggris.
 - 1 (satu) buah alat penjepit tang.

Dikembalikan kepada saksi Ali Hasanudin, SH Bin H.Basri selaku pemilik.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa tanggal 13 November 2018** oleh kami **JUANDA WIJAYA, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. JUANDA PARISI, S.H.** dan **M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **SEPRIYADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.

JUANDA WIJAYA, S.H.

M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H.